PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA **DINAS**
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 dan 2, Ranai
Provinsi Kepulauan Riau posel : disdikbudnatuna@gmail.com RANAI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 215/TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022
" OPTIMALISASI OTENSI RENGKAM DAN LIMBAH KOTORAN SAPI MENJADI BIOGAS SEBAGAI SOLUSI KRISIS BAHAN BAKAR GAS KABUPATEN NATUNA"
(LOKASI KERJA : SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Instruksi Bupati Natuna Nomor 072.3/BP3D/90/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat;

c. berdasarkan point a dan b di atas maka perlu ditetapkan pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna "Optimalisasi Potensi Rengkam dan Limbah Kotoran Sapi menjadi Biogas sebagai Solusi Krisis Bahan Bakar Gas Kabupaten Natuna" (Lokasi Kerja : SMP Negeri 3 Bunguran Timur);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147);
11. Instruksi Bupati Natuna Nomor: 072.3/BP3D/ 90 /2022 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terdapat pada lampiran sebagai pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2022, "Optimalisasi Potensi Rengkam dan Limbah Kotoran Sapi menjadi Biogas sebagai Solusi Krisis Bahan Bakar Gas Kabupaten Natuna" (Lokasi Kerja : SMP Negeri 3 Bunguran Timur);

KEDUA : Menetapkan pengelola inovasi dengan tugas sesuai dengan yang dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 28 Desember 2022

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indra Joni, S.Sos.
NIP 197009031992011001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Natuna di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala BP3D Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala UKSPF Se-Kabupaten Natuna di Tempat;
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Natuna di Tempat
7. Kepala Sekolah SD dan SMP Se-Kabupaten Natuna.
8. Guru yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 215/SK/TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Desember 2022

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022
"OPTIMALISASI OTENSI RENGKAM DAN LIMBAH KOTORAN SAPI MENJADI BIOGAS SEBAGAI SOLUSI KRISIS BAHAN BAKAR GAS KABUPATEN NATUNA"
(LOKASI KERJA : SMP NEGERI 3 BUNGURAN TIMUR)

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Pengelola Inovasi
1.	Indra Joni, S.Sos.	Kepala Dinas	Penasehat
2.	Budi Kesumawati, S.Pd.	Kepala Sekolah	Pembina
3.	Diki Darmawan, S.Pd	Guru	Ketua
4.	Gabriel Bangun Sahata M		Anggota
5.	Resty Marniyanti		Anggota
6.	Riky Seprian, S.Pd	Guru	Anggota
7.	Erwandi, S.Pd.I	Guru	Anggota
8.	Riky Seprian, S.Pd	Guru	Anggota
9.	Erwandi, S.Pd.I	Guru	Anggota
10.	M Alhadid Rizal, S.Pd	Guru	Anggota
11.	Lita Maryana, S.Pd	Guru	Anggota
12.	Nofita Sari, S.Pd	Guru	Anggota
13.	Sri Partuti, S.Pd	Guru	Anggota
14.	Milan Tiar Pardede, S.Pd	Guru	Anggota
15.	Ema, S.Pd.I	Guru	Anggota
16.	Evi Reni, S.Pd.I	Guru	Anggota
17.	Zuraini, S.Pd.I	Guru	Anggota
18.	Rudi Bahardi, S.Pd	Guru	Anggota
19.	Hastari, S.Pd	Guru	Anggota
20.	Haryati, S.Pd.I	Guru	Anggota

21.	Nurbaiti, S.E	Guru	Anggota
22.	Diding Widodo	Guru	Anggota
23.	Sarina	Guru	Anggota
24.	Firman Edi	Guru	Anggota
25.	Samsinar	Guru	Anggota
26.	Alias	Guru	Anggota
27.	Fitri	Guru	Anggota
28.	Haryati, S.Pd.I	Guru	Anggota
29.	Nurbaiti, S.E	Guru	Anggota
30.	Diding Widodo	Guru	Anggota
31.	Sarina	Guru	Anggota
32.	Firman Edi	Guru	Anggota
33.	Samsinar	Guru	Anggota
34.	Alias	Guru	Anggota
35.	Fitri		Anggota
36.	Aulia Ariwati		Anggota
37.	Dea Nanda Desvyta		Anggota
38.	Diki Candra		Anggota
39.	Dimas Aditya Saputra		Anggota
40.	Firandi		Anggota
41.	Heldha Marsanjana D		Anggota
42.	Hespi Junnita Lestari		Anggota
43.	Intan Maharani		Anggota
44.	Kholillullah		Anggota
45.	Maura Kamo		Anggota
46.	Nadia Safira		Anggota
47.	Nur Umi Badariah		Anggota
48.	Pika Ramah Julia		Anggota
49.	Rafa Alvinandi		Anggota
50.	Rehan Juanto		Anggota
51.	Reva Mantia Putri		Anggota
52.	Rianu Ramadani		Anggota
53.	Rifqi Akbar		Anggota
54.	Riko Wijianto		Anggota
55.	Salwa Anjelia Putri		Anggota
56.	Sari Yanti		Anggota
57.	Shellia		Anggota
58.	Sisil Feronika		Anggota
59.	Saprian Ramadhan		Anggota
60.	Radika Saputra		Anggota
61.	Alvin Saputro		Anggota
62.	Aura Zaiya Andini		Anggota
63.	Daryanto		Anggota
64.	Devi Safrizal		Anggota
65.	Diana		Anggota
66.	Ega Saputra		Anggota
67.	Eni Ayu Saskia		Anggota
68.	Eryca Moudy		Anggota

69.	Febriyanti		Anggota
70.	Intan Lestari		Anggota
71.	Lionel Desmana		Anggota
72.	Melgawati		Anggota
73.	M. Dzamarullah		Anggota
74.	Nurlela		Anggota
75.	Said Aldian Syahputra		Anggota
76.	Sawaluddin Akbar		Anggota
77.	Siti Nur Azizah		Anggota
78.	Suci Mautia		Anggota
79.	Yopi Setiawan		Anggota
80.	Wan Juwita		Anggota

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 28 Desember 2022

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Indra Joni, S.Sos.
NIP 197009031992011001